



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 503/Kep.509 -DPMPTSP/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS; ✓
b. bahwa Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan oleh DPMPTSP kabupaten atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten;
c. bahwa untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha, perlu dibentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 115);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 503/441-DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 503/442-DPMPTSP/2022 tentang Standar Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. memilih dan menyetujui usulan *short list* perusahaan yang diusulkan oleh DPMPTSP selaku koordinator maupun Dinas-Dinas selaku pengawas; ✓
 - b. menambah data kegiatan usaha objek pengawasan;
 - c. menetapkan dan menginput jadwal pengawasan;
 - d. menginput pelaksana pengawasan;
 - e. mengundang pengawas dari K/L terkait dalam jadwal pengawasan;
 - f. melaksanakan peninjauan/pengawasan ke lapangan; dan
 - g. menandatangani Berita Acara Pengawasan (BAP).

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan berdasarkan alur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan mandat bertindak untuk dan atas nama Perangkat Daerah tempat anggota tim bertugas.
- KELIMA : Anggota Tim Pengawasan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan Pengawasan.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 503/Kep. 509 -DPMPTSP/2023

TANGGAL : 29 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

Pengarah : Bupati

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ketua : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya (Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Wakil Ketua : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya (Bidang Penyuluhan dan Pengaduan) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda (Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi)

Anggota :
1. Unsur pada Bidang Penyuluhan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Unsur pada Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

4. Unsur Dinas Perhubungan;
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
6. Unsur Dinas Pertanian;
7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Unsur Dinas Kesehatan;
10. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
12. Unsur Dinas Ketenagakerjaan;
13. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BUPATI CIREBON,





IMRON


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 503/Kep.509 -DPMPTSP/2023
 TANGGAL : 29 Mei 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

**ALUR KERJA TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON**

KOORDINATOR (DPMPTSP) – USULAN PROYEK



PENGAWAS (DINAS-DINAS) – USULAN PROYEK



BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 1 Telp./Fax (0231) 323631
Website: <https://dpmptsp.cirebonkab.go.id> Email: disdpmpmtsp@cirebonkab.go.id

S U M B E R

kode pos 45611

NOTA DINAS

Kepada	: Bupati Cirebon
Dari	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tanggal	: A April 2023
Nomor	: 503/Kep. 40 -DPMPTSP/2023
Sifat	: Segera
Lampiran	: -
Hal	: Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan naskah Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani naskah Keputusan tersebut.

21/3

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,**


DEDE SUDIONO, S.T., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19700421 200312 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.